

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN TENTANG  
PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN NAFKAH ANAK  
OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NURLATHIFAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2021 M / 1442 H**

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN TENTANG  
PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN NAFKAH ANAK  
OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :  
NURLATHIFAH  
170101011040**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlathifah  
NIM : 170101011040  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 16 Nopember 1999  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batul demi hukum.

Banjarmasin, 12 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



NURLATHIFAH

## **PERSETUJUAN**

### **PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul	:	Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Penerapan <i>Dwangsom</i> dalam Putusan Nafkah Anak oleh Ayah Pasca Perceraian.
Ditulis oleh	:	Nurlathifah
N I M	:	170101011040
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	:	2020/2021
Tempat dan tanggal lahir	:	Banjarmasin, 16 Nopember 1999
Alamat	:	Jl. Jend Sudirman Komp. Korpri, Galam VII No. 009

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

Banjarmasin, 12 Juli 2021

Pembimbing II

Prof. Dr.H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum  
NIP. 19611101 199001 1 001

Hj. Diana Rahmi S. Ag, MH.  
NIP. 19720714 199803 2 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,

Dra. Hj. Wahidah, M.H.  
NIP. 19670327 199203 2 005

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Penerapan *Dwangsom* dalam Putusan Nafkah Anak oleh Ayah Pasca Perceraian”, ditulis oleh Nurlathifah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juli 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

### Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum (ketua)	 1.
2. Hj.Diana Rahmi, S.Ag., M.H (anggota)	 2.
3. Drs. Nor Ipansyah, M. Ag (anggota)	 3.
4. Ergina Faralita, S.H. M.H. (anggota)	 4.

## ABSTRAK

**Nurlathifah.** 2021. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang Penerapan Dwangsom dalam Putusan Nafkah Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian*. Skripsi, Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (II) Hj.Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

**Kata Kunci:** Persepsi Hakim, *Dwangsom* , Putusan Nafkah Anak

Penelitian ini dilatar belakangi persoalan perbedaan pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian kemudian banyaknya putusan Pengadilan Agama yang memuat nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi putusan yang *illusoir* (hampa), hal ini diarenakan kurangnya kesadaran orang tua laki-laki (ayah anak) untuk mematuhi isi putusan yang menghukumnya secara suka rela, selain itu juga tidak adanya daya paksa (sanksi) untuk memaksa mantan suami untuk menunaikan kewajiban nya untuk menafkahi anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *Dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian serta alasan dan dasar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik *editing, deskripsi* dan *matriksasi*. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dari 4 orang informan berdasarkan hasil wawancara bahwasanya tidak semua hakim setuju atas penerapan *dwangsom* . Hal ini pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv, *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam putusan nafkah anak, di mana *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak boleh dan tidak perlu dijatuhkan *dwangsom* karena pemenuhan hukumannya dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa dengan melalui *executorial beslag* kemudian dilakukan penjualan dengan cara pelelangan sehingga tidak perlu hukuman *dwangsom*.

## **MOTTO**

### **MAN JADDA WA JADDA**

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil

“Ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa allah sedang menjauhkan  
mereka darimu, agar hanya ada kau dan ALLAH”

## **KATA PERSEMBAHAN**

“Puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah swt. Karena berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tak bosan-bosan penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.”

Alhamdulillah

“Terimakasih banyak kepada orang tuaku tercinta, Mama Rita Yuanti & Ayah Alm. Yamani Anhar, Bapak Normansyah & Mama Cici, kakek H.Antung Salam, Nenek Alm. Hj. Ajerah, adik-adikku tersayang Naila, Haikal, Nabila dan Ryan serta Keluarga besarku yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang yang tulus, mendoakan, selalu memberikan dorongan dan semangat serta membantu dalam segala hal guna menyelesaikan skripsi ini.”

“Terimakasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dan mengajarkan banyak ilmu kepada ku, terkhusus kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H yang tidak pernah lelah memberikan arahan, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini”

“Segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam , teman-teman Lokal C Hukum Keluarga 2017 dan Sahabat-sahabatku yang sudah memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.”

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḩ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik datas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين عدة	Ditulis Ditulis	<i>muta'aqqin</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	------------------------------------

## 3. Ta' marbutah

- a) Apabila dimatikan ditulis h

هبۃ جزیة	Ditulis Ditulis	<i>Hibbah</i> <i>Jizyah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زکاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

## 4. Vokal Pendek

—	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
˘	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
˙	Dhammah	Ditulis	<i>U</i>

## 5. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهله	Ditulis	$\bar{a}$ - <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	$\bar{a}$ - <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	<i>I</i> - <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	$\hat{u}$ - <i>furud</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati ييكم	Ditulis	<i>ai</i> - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> - <i>Qaulun</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furud atau Žawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlu sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang Penerapan Dwangsom dalam Putusan Nafkah Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian**” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah swt, Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, motivasi serta doa yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. A. yang telah memimpin dan mngayomi seluruh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dr. H. Jalaluddin, M.Hum yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah memberikan arahan, bimbingan, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Ketua Pengadilan Agama Marabahan, beserta seluruh staffnya yang telah banyak membantu serta memberi izin kepada penulis dalam rangka untuk melakukan penelitian, agar penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh hakim Pengadilan Agama Marabahan yang telah memberikan data untuk penyusunan dan penelitian skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan beserta para stafnya, yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada penulis menjadi amal jariah di sisi Allah swt. Kiranya karya ini semoga bermanfaat baik agama, nusa bangsa dan terutama untuk penulis sendiri. Amin, Ya Rabbal ‘Alamin.

Banjarmasin, 12 Juli 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Signifikansi Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM DWANGSOM DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN .....	18
A. Penerapan Dwangsom di Lingkungan Peradilan .....	18
1. Pengertian Dwangsom.....	18
2. Sifat-Sifat Dwangsom (Uang Paksa).....	20
3. Dasar Hukum Penerapan Dwangsom .....	22
B. Nafkah Anak Pasca Perceraian .....	31

1.	Pengertian Nafkah anak pasca perceraian .....	31
2.	Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian .....	35
3.	Syarat-Syarat Pemberian Nafkah .....	37
C.	Nilai Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum .....	48
1.	Keadilan.....	48
2.	Kemanfaatan.....	50
3.	Kepastian .....	51
D.	Teori Persepsi.....	52
1.	Pengertian Persepsi.....	52
2.	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	53
E.	Hukum Responsif.....	55
F.	Asas Ultra Petitum Partium.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....		57
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
B.	Lokasi Penelitian.....	58
C.	Data dan Sumber Data .....	58
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	59
E.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....		61
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	61
B.	Penyajian Data .....	65
C.	Analisis Data .....	84
BAB V PENUTUP.....		95
A.	Simpulan .....	95
B.	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA .....		98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		104

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Matriks .....	80
--------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Marabahan ..... 64